
KEBIJAKAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI

H. Irwandi dan Ratnadewi

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Kampus Pinang-Masak Mendalo Indah Jambi 36361
Email: irwandi58@yahoo.com; dratna376@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di kecamatan Sungai Gelam berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pemerintah Kecamatan memiliki strategi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa melalui pemetaan daerah atau desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa. Pada dasarnya pemerintah kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tetapi secara rinciannya tidak dicantumkan dalam program kerja. Hal ini terbukti dalam setiap 6 bulan pemerintah desa diminta untuk evaluasi kinerja supaya jangan ada kesalahan”. Dan selalu membina perangkat desa dengan pola ketika perangkat desa mempunyai masalah dilapangan selalu berkonsultasi kepada kasi pemerintahan dan diterima dengan baik”. Program pembinaan dan pengawasan camat selalu mengadakan evaluasi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi secara implementasi program tersebut tidak dirinci tetapi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pemerintah desa.. Dalam hal ini masyarakat diberikan tanggungjawab untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa yang tidak benar.. kemudian Masyarakat masih sangat kurang mengetahui adanya peran camat dalam mengawasi dan membina pemerintah desa karena yang dilihat masyarakat adalah camat menghadiri suatu acara saja. salah satu faktor penghambat adalah pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi desa yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai sertanya kurangnya staf yang mempunyai keahlian. Hendaknya Pemerintah kecamatan memberikan dorongan motivasi serta apresiasi terhadap perangkat desa supaya meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan pemerintahan desa.

Kata kunci: Kecamatan, Pembinaan dan Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21 menyatakan bahwa Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa”. supaya kewenangan pemerintahan di desa tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pembinaan dan yang berwenang melakukan pembinaan camat. Terkait kait dengan camat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 221 ayat (1) menegaskan “(1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan”. Diatur pada Pasal 224 diatur: (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah; (2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan tugas tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pasal 15 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pasal 225 ayat 1 huruf g “membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan”. Kewenangan camat tersebut ditentukan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 21 yakni: Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi: (a) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; (b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; (c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; (d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; (e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan dan (e) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang diteliti dapat diidentifikasi bentuk kebijakan pemerintah kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kendala apa yang ditemukan oleh pemerintah kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. terdapat permasalahan sesuai yang dimaksud dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis – normatif dan yuridis-empiris

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tertier, Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data sekunder dari pustaka dan lapangan Terhadap data yang telah terkumpul dalam penelitian ini , kemudian diinventarisir dan diambil yang relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Sungai Gelam sebagaimana yang dikatakan oleh oleh Bapak Musliadi S.Kom, ME.(Sekretaris Camat Sungai Gelam), “Tugas dan wewenang kecamatan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan juga berdasarkan arahan Bupati dan selanjutnya kami membuat perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa”. Dan terkait dengan kewenangan Camat ini, “Camat beserta Kasi pemerintahan membuat program kerja dengan melibatkan pemerintah desa terkait apa saja yang menjadi kendala mereka dalam menjalankan tugasnya”. Bapak Assihuddin (Sekretaris Desa) Desa Sungai Gelam mengatakan bahwa “pihak kecamatan selalu bertanya atas apa kesulitan pemerintah desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang”.

Sekretaris Camat mengatakan bahwa pada dasarnya kecamatan ada melakukan kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu sosialisasi tentang pentingnya administrasi pemerintah desa yang baik. Dan melakukan pembinaan kepada aparat desa dan BPD serta tokoh masyarakat tentang pentingnya dokumen kerja. Artinya pemerintah kecamatan Melaksanakan kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Camat tidak memiliki program kerja yang tersusun secara sistematis. Dalam prakteknya Camat hanya melakukan pembinaan secara kondisional begitu juga pelaksanaan pengawasan. Program Camat untuk pembinaan dan pengawasan pemerintah desa hanya dicantumkan secara umum sedangkan penjabaran dari program tersebut tidak ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat pada dasarnya ada program kerja kecamatan untuk membina dan pengawasi pelaksanaan pemerintah desa sudah tercantum dalam program kerja kecamatan”.

Melakukan Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi, dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa dan/atau Kelurahan.

Sesuai kenyataannya Camat Sungai Gelam memiliki program kerja terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, hanya saja masih bersifat umum., Dikatakan oleh Kepala Desa Sungai Gelam tentang administrasi pemerintah desa masih ada perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami tugasnya tetapi kepala desa dan pemerintah kecamatan selalu memberikan pemahaman dengan mengundang mereka ketika ada acara di kecamatan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa”. Hal ini

dilakukan dengan menayakan kepada perangkat desa ketika perangkat desa berkunjung ke kecamatan. Kalau secara kelembagaan aparat desa sudah dibina oleh pihak kecamatan sehingga sedikit banyak ada pengetahuan terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan. yaitu membina kami dan mengumpulkan data dari aparat desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa pihak kecamatan telah melakukan upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintah desa. Sekretaris Camat Sungai Gelam mengatakan bahwa pemerintah kecamatan memiliki hubungan yang bagus dengan pemerintah desa hal ini dibuktikan dengan apapun persoalan yang terjadi di desa pemerintah desa selalu melakukan kordinasi dengan camat”.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Sungai Gelam , masyarakat diberikan tanggungjawab untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa yang tidak benar. Waktu Tim peneliti menanyakan adakah masyarakat memberi tahu pihak kecamatan ketika ada kepala desa atau aparatur desa yang tidak benar menjalankan tugas dan fungsinya, dikatakan oleh Sekrataris Camat:

Secara formal sering tidak diberitahu, akan tetapi pihak masyarakat selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan ketika ada informasi tersebut selalu disampaikan kepada kecamatan, kalau sudah begitu kita kecamatan koordinasi dengan kepala desa atau aparatur desa untuk melakukan tindakan-tindakan mencari bukti atas lapaoran tersebut, dalam tahun 2016 lalu hanya ada satu masyarakat yang melapor dan itu hanya terkait komunikasi yang tidak jelas saja antar pihak sekarang sudah selesai.

Di Kecamatan Sungai Gelam Tim menemukan beberapa hal yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa oleh pihak kecamatan. Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan sementara bahwa :

- 1) Bimbingan hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan yang diadakan oleh pihak kecamatan dengan mengundang kepala desa dan aparatur desa ke kecamatan.
- 2) Supervisi tidak dilakukan secara sistematis hanya dilakukan terhadap pemerintah desa yang mengalami kendala dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- 3) Fasilitasi hanya dilakukan terhadap pemerintah desa yang memiliki kendala dalam penyelenggaraan pemerintah desa sehingga tidak menyeluruh.
- 4) Konsultasi pelaksanaan administrasi desa dibuka oleh pihak kecamatan hanya saja dalam prakteknya Kepala Desa atau perangkat desa sudah berada di Kecamatan ternyata pihak kecamatan tidak berada di tempat.
- 5) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam tahun 2016 tidak dilakukan dengan alasan evaluasi dilakukan oleh BPD dengan fungsi pengawasan BPD dan Kecamatan belum mendapatkan laporan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Sungai Gelam pada tanggal 4 Oktober 2018 bahwa pemerintah Kecamatan Sungai Gelam dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa khusus mengenai administrasi desa mengalami beberapa hambatan yaitu sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam penyerahan laporan kegiatan pemerintahan. Menurut Kepala Desa Sungai Gelam dalam wawancara pada

tanggal 15 Oktober 2018, menyatakan bahwa walaupun pemerintah kecamatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan di desa namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelengkapan terutama di bidang administrasi desa yaitu ada beberapa perangkat desa yang latar belakang pendidikan yang tamatan SMP sehingga dalam melaksanakan pekerjaan belum maksimal, Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kecamatan selalu memberikan peringatan dan pengarahan serta teguran baik secara lisan ataupun tertulis kepada pemerintah desa yang selalu terlambat dalam menyerahkan laporan kegiatan untuk segera melengkapi dan mengumpulkan laporan kegiatan secepatnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam telah melakukan pembinaan berupa bimbingan kepada aparat pemerintah desa. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Sungai Gelam telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan dengan baik. Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam juga telah melakukan pengawasan kepada aparat pemerintah desa langsung walaupun masih menimbulkan kendala. Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam telah melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat pemerintah desa. Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam juga telah melakukan pengawasan kepada aparat pemerintah desa. pengawasan kepada perangkat pemerintahan desa berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung pemerintah kecamatan turun langsung untuk melihat jalannya pemerintahan di desa dan pengawasan tidak langsung dilihat dari laporan-laporan tetapi ada kendala yang muncul.

Saran

Camat sangatlah penting untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diatur perundang-undangan dan realisasinya secara langsung turun kelapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Surianingrat.1981. Wewenang, tugas dan tanggungjawab Camat, Cetakan ke dua.Jakarta: penerbit Patco.
- BN Marbun, DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Jimly Asshadiq, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta
- J.Kaloh.2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta:Rineka Cipta.m 2008
- Indroharto.2005. Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata.Bogor:Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.
- Juanda.2008. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah.Bandung:Alumni.
- Kusnardi dan Hermalili Ibrahim.1988. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Sinar Sakti.
-

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas, Raja wali Pers, Jakarta, 2011

Solly Lubis.1983. Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40).